



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jl. KRT. Pringgodingrat 5, Beran, Tridadi, Sleman, 55511
Telepon (0274) 868405 Pesawat 1208, 868316, Faksimile (0274) 868316
Website: www.dinlh.slemankab.go.id, E-mail: dilh@slemankab.go.id

I. KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

KABUPATEN SLEMAN

NOMOR : 55 / Kep.Ka.DLH / 2019

TENTANG

NAMA DAN JENIS PELAYANAN PUBLIK PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN SLEMAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kinerja penyelenggaraan pelayanan publik pada Dinas Lingkungan Hidup, perlu ditetapkan nama dan jenis pelayanan publik pada Dinas Lingkungan Hidup;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup tentang Nama dan Jenis Pelayanan Publik pada Dinas Lingkungan Hidup;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
6. Peraturan Bupati Sleman Nomor 19 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Nama dan Jenis Pelayanan Publik pada Dinas Lingkungan Hidup.

KEDUA : Nama dan Jenis Pelayanan Publik pada Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdiri dari:

- a. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL);
- b. Rekomendasi Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL);
- c. Izin Lingkungan Skala UKL-UPL;
- d. Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup (SKKL);
- e. Izin Lingkungan Skala Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL);


- f. Izin Operasional Pengelolaan Limbah B3 untuk Penghasil Limbah B3 untuk Kegiatan Penyimpanan Limbah B3;
- g. Izin Pembuangan Air Limbah;
- h. Penyedotan Lumpur Tinja;
- i. Izin Sambungan Rumah (SR) Air Limbah Domestik;
- j. Izin Pengangkutan Sampah;
- k. Penyediaan Data dan Informasi.

KETIGA : Nama dan Jenis Pelayanan Publik pada Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA ditindaklanjuti dengan:

- a. menetapkan Standar Pelayanan (SP);
- b. menetapkan Maklumat Pelayanan;
- c. melaksanakan Survey Kepuasan Masyarakat;
- d. menyelenggarakan Pengelolaan Pengaduan;
- e. menyelenggarakan Sistem Informasi Pelayanan Publik;
- f. menyelenggarakan Inovasi Pelayanan Publik.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 26 Agustus 2019
Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Sleman



Ir. DWI ANTA SUDIBYO, M.T.
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP 19680715 199303 1 004

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Bupati Sleman;
2. Kepala DPMPPT Kabupaten Sleman;
3. Kepala Bgian Organisasi Setda Kabupaten Sleman.